KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL
Jalan dr. Wahidin Sudirohusodo 16 Bantul 55714, Telepon/ Faximile (0274) 367411
Website : www.bantul.kemenag.go.id

PETUNJUK TEKNIS
LOMBA VIDEO MODERASI BERAGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL

A. LATAR BELAKANG

Manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal (QS Al-Hujurat: 13). Seperti halnya Indonesia, negeri yang sangat beragam suku, ras, budaya, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Meski beragam, Indonesia tetap satu (Bhinneka Tunggal Ika). Keragaman di Indonesia adalah jati diri bangsa Indonesia sebagai anugerah Allah yang terindah dan patut kita syukuri. Inilah yang mempersatukan keberagaman, termasuk keberagaman dalam memeluk agama dan dalam mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

Bersama tidaklah harus seragam. Indonesia adalah bangsa yang cintanya tumbuh dari benih keragaman. Negeri kita yang memiliki kekayaan yang melimpah, yang beragam tapi hidup penuh kedamaian, kerukunan dan kebersamaan serta toleransi. Untuk menuju bangsa yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tentunya harus kita jaga dan kita rawat serta kita lestarikan untuk kepetingan kita bersama, anak cucu kita dan generasi yang akan datang.

Maka sangat disayangkan apabila semuanya akan musnah di negeri kita ini. Karena munculnya paham, sikap dan perilaku yang ekstrem (baik kiri maupun kanan) dan radikalisme: menang sendiri karena claim kebenaran, kebencian (dehumanisasi), liberal, diskriminasi, kriminalisasi dan ketidakadilan serta intoleransi. Maka salah satu upaya menciptakan kebersamaan dan kerukunan dalam keragamaan adalah perlunya Moderasi Beragama sesuai Visi dan Misi Kementerian Agama.

B. TEMA

"Penguatan Moderasi Beragama di Kabupaten Bantul"

C. PENGERTIAN MODERASI BERAGAMA

Moderasi Beragama : Cara pandang (perspektif), sikap dan perilaku selalu mengambil posisi ditengah- tengah, selalu adil dan tidak ekstrem dalam beragama. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrem dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekkannya disebut moderat. Hasil Moderasi beragama adalah "Toleransi" yakni kemauan dan kemampuan seseorang untuk menghargai dan menghormati perbedaan.

D. TUJUAN LOMBA PEMBUATAN VIDEO

Memberikan narasi dan deskripsi penguatan moderasi beragama di Kabupaten Bantul.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/
Token : 3Rn4k4

E. KETENTUAN LOMBA

1. Peserta :
   a. Peserta merupakan ASN atau masyarakat Kabupaten Bantul.
   b. Peserta mengisi formulir pendaftaran melalui link dan dapat melakukan konfirmasi via *whatsapp* kepada Saudari Eva (0818 0272 9490) dengan menuliskan nama peserta dan asal kecamatan.
   c. Melampirkan scan atau foto KTP di formulir pendaftaran.

2. Syarat Pendaftaran :
   a. Peserta mengisi form pendaftaran di : http://bit.ly/daftar_LVMB
   b. Peserta mengupload video lomba di : http://bit.ly/upload_LVMB
   c. Peserta mendownload juknis lomba di : http://bit.ly/juknis_LVMB

3. Prosedur dan Ketentuan Lomba :
   a. Durasi Video 3 – 5 menit
   b. Video dimasukkan ke dalam folder ke google drive yang telah ditentukan lalu kirimkan *link* video ke email kemenagkabbantul@gmail.com atau Kontak Personal Saudari Eva (0818 0272 9490) Video dikirim format HD 720p atau 1080p.
   c. Video yang telah dikirim menjadi hak milik panitia.
   d. Video yang dikirim merupakan video yang belum pernah dipublikasikan/diikutkan dalam lomba lain.
   e. Video akan diseleksi oleh Tim Penyeleksi dan bagi yang lolos akan diberikan link youtube untuk dapat disebarkan sebagai sarana penilaian dari masyarakat paling lambat tanggal 26 Mei 2021. Bagi peserta yang belum mendapatkan link youtube setelah tanggal 26 Mei 2021 artinya belum lolos seleksi.

4. Kriteria Penilaian :
   a. Kreativitas dan Orisinalitas (25%).
   b. Kesesuaian dengan tema/konten (25%).
   c. Nilai pesan yang disampaikan (30%).
   d. *Like* dan *viewers* youtube (20%).
   e. Juri berhak mendiskualifikasi dan membuat ketentuan lebih lanjut bila ditemukan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku.
   f. Keputusan dewan juri dan panitia dalam melakukan seleksi tidak dapat diganggu gugat.

5. Waktu Pelaksanaan :
   a. Pendaftaran dan Upload video 30 April -26 Mei 2021.
   b. Seleksi dan pemberian *link* Youtube 30 April -26 Mei 2021.
   c. Pengumuman pemenang 10 Juni 2021.

6. Penghargaan :
   Penghargaan diberikan kepada 2 (dua pemenag) dengan total hadiah sebesar Rp 7.500.000,00 (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu rupiah*).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/
Token : 3Rn4k4

7. Pembatalan/Diskualifikasi Pemenang :
   a. Pemenang dapat dibatalkan/didiskualifikasi apabila :
      - Terbukti bahwa karya (konsep atau visual) adalah bukan orisinal, mencontek, atau meniru.
      - Terbukti bahwa peserta merupakan keluarga dari dewan juri.
   b. Apabila hal-hal di atas diketahui sebelum penetapan pemenang, maka karya peserta dianggap gugur.
   c. Apabila hal-hal di atas diketahui setelah penetapan pemenang, maka peserta dibatalkan menjadi pemenang.

8. Penutup
   Penetapan pemenang oleh dewan juri bersifat mutlak, serta tidak dapat diganggu gugat.

Bantul, 29 April 2021

Kepala,

Aidi Johansyah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/
Token : 3Rn4k4